

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OPERASIONAL *BAITUL MĀL WA AT-TAMWIL* DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**AL MUAZZAMI, S.H**

**22203012066**

**PEMBIMBING**

**DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pengawasan operasional *Baitul Māl wa at-Tamwīl* izin usaha KSPPS dilakukan oleh KemenkopUKM, sementara izin usaha LKMS dilakukan oleh OJK. Permasalahannya terjadi disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar KSPPS dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai dasar LKMS yang berdampak pada ketimpangan jumlah BMT KSPPS dengan BMT LKMS khususnya di Provinsi Jawa tengah dan mengakibatkan pengawasan operasional BMT dipertanyakan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga permasalahan di antaranya mengapa penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah pengawasan Kemenkop UKM atau izin usaha LKMS di bawah OJK, bagaimana efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK, serta bagaimana dampak pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK.

Penelitian ini termasuk jenis *field research* dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif empiris. Sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan dan dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian ini *pertama*, alasan penyelenggara BMT di Provinsi Jawa Tengah memilih KSPPS ialah fleksibilitas cakupan wilayah luas, regulasi lebih menguntungkan, serta pendampingan langsung dari KemenkopUKM dapat mendukung ekspansi dan mempermudah operasional, sementara alasan memilih LKMS yaitu memprioritaskan kredibilitas dan kepercayaan publik melalui pengawasan ketat. *Kedua*, pengawasan operasional oleh OJK terhadap BMT LKMS dengan struktur hukum dan penegakan hukum yang jelas menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan pengawasan operasional oleh Kemenkop UKM yang bersifat humanis dan penyesuaian dengan budaya koperasi. *Ketiga*, dampak pengawasan KemenkopUKM maupun OJK terhadap kesehatan operasional BMT selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan kemaslahatan yang menyeluruh. Namun pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap BMT LKMS dengan prinsip penegakan hukum yang tegas, pendekatan berbasis data, dan pengawasan komprehensif memberikan dampak yang lebih langsung dan ketat terhadap kesehatan operasional BMT jika dibandingkan pengawasan oleh KemenkopUKM terhadap BMT KSPPS.

**Kata Kunci: BMT, LKMS, KSPPS, Pengawasan Operasional.**

## ABSTRACT

*Operational supervision of Baitul Māl wa at-Tamwīl for KSPPS business type permits is carried out by the Ministry of Cooperatives and SMEs, while for LKMS business types it is carried out by the OJK. The problem is that there is disharmony in regulations between Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives as the basis for KSPPS and Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions as the basis for LKMS which has an impact on the disparity in the number of BMT KSPPS and BMT LKMS, especially in Central Java Province and has resulted in the operational supervision of BMTs being questioned for its effectiveness. This study aims to analyze three problems, including why BMT organizers choose the KSPPS business type under the supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs or the LKMS business type under the OJK, how effective is the operational supervision of BMT KSPPS under the Ministry of Cooperatives and LKMS under the OJK, and how is the impact of supervision of BMT KSPPS under the Ministry of Cooperatives and LKMS under the OJK.*

*This research is a type of field research with a descriptive analytical research nature. The research approach used is normative empirical. The data sources for this study are primary data in the form of interview results and secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data collection was carried out through interviews with purposive sampling techniques and secondary data through literature studies. Data analysis was carried out through several stages and analyzed deductively.*

*The result of this study is first, the reason for BMT organizers in Central Java Province to choose KSPPS is the flexibility of wide area coverage, more favorable regulations, and direct assistance from KemenkopUKM can support expansion and facilitate operations, while the reason for choosing LKMS is prioritizing credibility and public trust through strict supervision. Secondly, OJK's operational supervision of BMT SMFIs with a clear legal structure and law enforcement shows a higher level of effectiveness compared to the Ministry of Cooperatives and SMEs' operational supervision which is humanistic and adjusts to the cooperative culture. Third, the impact of the KemenkopUKM and OJK supervision on the operational health of BMTs is in line with Jasser Auda's *maqāṣid ash-shari'ah* principle which emphasizes comprehensive benefits. However, the supervision conducted by OJK on BMT LKMS with the principles of strict law enforcement, data-based approach, and comprehensive supervision has a more direct and strict impact on the operational health of BMT compared to the supervision by KemenkopUKM on BMT KSPPS.*

**Keywords:** *BMT, LKMS, KSPPS, Operational Supervision.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1271/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN OPERASIONAL BAITUL MAL WA AT-TAMWIL DI PROVINSI JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL MUAZZAMI, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012066  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 675001757294f



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 674fd39e6e6b9



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 674c780ed5823



Yogyakarta, 20 November 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 675158e380e05

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Muazzami, S.H.,  
NIM : 22203012066  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 November 2024

Saya yang menyatakan,



Al Muazzami, S.H.

NIM. 22203012066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Al Muazzami, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Al Muazzami, S.H.,  
NIM : 22203012066  
Judul : Efektivitas Pengawasan Operasional *Baitul Mal Waat Tamwil* Di Provinsi Jawa Tengah

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum. Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 November 2024  
9 Jumadal Ula 1446  
Pembimbing,

  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa	:	Al Muazzami, S.H.
NIM	:	22203012066
Semester	:	4 (empat)
Konsentrasi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi	:	Magister Ilmu Syariah
Pembimbing	:	Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
Judul	:	Efektivitas Pengawasan Operasional <i>Baitul Mal Waat Tamwil</i> Di Provinsi Jawa Tengah

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24 Juni 2024	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	✓
2	7 Agustus 2024	2	Bimbingan penulisan teknis dan substansi untuk Bab II	✓
3	26 September 2024	3	Bimbingan penulisan teknis dan substansi untuk Bab III	✓
4	9 Oktober 2024	4	Bimbingan substansi BAB III (ganti objek)	✓
5	11 November 2024	5	Bimbingan substansi Bab IV dan Bab V dan ACC Tesis	✓

Yogyakarta, 11 November 2024  
Mengetahui,  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

## **MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka  
mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar Ra'd (13): 11)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan karunia-Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW..,

Ya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini.

Kepada Ayah tercinta (*M Yusuf Ubit, S.Pd*) dan Mama tercinta (*Nurtini, S.Pd*) Terimakasih atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, perjuangan, dan semua yang tak bisa kusebut untukku. Tesis ini menjadi salah satu persembahan untuk ayah dan mama. InsyaAllah tesis ini bukan menjadi akhir, melainkan menjadi awal semangatku untuk terus mencari ilmu dan menempuh jenjang pendidikan berikutnya.

Kepada Kakakku tercinta (*Wahyu Novira*) (*Mai Ulfah*) (*Zakiah Rani*), dan Adikku tersayang (*Al Mustaqim*) (*Khairul Azzam*)

Terimakasih atas segala support moril dan materillnya. Terima kasih juga atas segala nasehat dan bimbingan kalian sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga tesis ini menjadikan motivasi untuk kita selalu kompak dan membanggakan orang tua kita. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian.

1. Kepada partner terbaik Ines Prasheila Kusmasti, S.H.,M.H. yang selalu setia menemani penulis dan telah memberikan dukungan dan membangkitkan semangat dikala penulis resah.
2. Kepada teman-teman seperjuangan dan seperantuan dari Aceh yang terhimpun dalam sebuah Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY).

3. Kepada teman-teman seperjuangan Forum Silahturahmi Komunikasi Alumni Dayah Jeumala Amal (FOSKADJA) Yogyakarta.
4. Kepada teman-teman seperjuangan penghuni Wisma Nenek siti Rumjilah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

A. Huruf Arab	Nama	B. Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>Illah</i>

## III. *Ta’ marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	-----Ó----	fathah	ditulis	a
2.	-----ঁ----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ঁ-----	ḍammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif استحسان .1	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ .2	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي .3	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ .4	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ .5	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنَّ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ  
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ


Puji dan syukur penulis ucapkan bagi Allah SWT. karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhamamad SAW. yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I M.SI selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segala kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh dengan keikhlasan telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini hingga penyelesaian ini .
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik selama masa perkuliahan penulis
6. Segenap Civitas Akademika dan dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbigh dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 dan kepada Ilmu Syariah kelas B konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya. Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>V</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>VI</b>
<b>BUKTI BIMBINGAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IX</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>XI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVIII</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan dan Kegunaan .....	6
D.    Telaah Pustaka .....	7
E.    Kerangka Teoretik .....	10
F.    Metode Penelitian .....	13
G.    Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>BAITUL MĀL WA AT-TAMWIL</i>, PENGAWASAN, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ‘AH</i>.....</b>	<b>19</b>
A. <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> .....	19
1. Definisi <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> .....	19
2. Sejarah <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> .....	21
3. Tujuan <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> .....	22
4. Dasar Hukum <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> .....	25
5. Mekanisme Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) .....	27
B.    Pengawasan.....	29
C.    Efektivitas Hukum .....	31
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	31
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	32
D. <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> .....	35
1. Definisi <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> .....	35
2. <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> Jasser Audah .....	38
<b>BAB III PENGAWASAN OPERASIONAL <i>BAITUL MĀL WA AT-TAMWIL</i> IZIN USAHA KSPPS DAN LKMS DI PROVINSI JAWA TENGAH.....</b>	<b>45</b>
A. <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> di Provinsi Jawa Tengah.....	45
1. Perkembangan <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> di Provinsi Jawa Tengah .....	45
2. Data <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Izin usaha KSPPS di Provinsi Jawa Tengah .....	50
3. Data <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Izin usaha LKMS di Provinsi Jawa Tengah .....	54
B.    Pengawasan Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Izin usaha KSPPS Oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Tengah .....	59

1. Gambaran Umum <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> yang Diawasi Oleh Kementerian Koperasi dan UKM .....	59
2. Pengawasan Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Izin usaha KSPPS Oleh Kementerian Koperasi dan UKM.....	70
3. Kelebihan dan kekurangan Pengawasan Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Oleh Kementerian Koperasi dan UKM .....	80
C. Pengawasan Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Oleh Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Jawa Tengah.....	83
1. Gambaran Umum <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> yang Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	83
2. Pengawasan Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	88
3. Kelebihan dan kekurangan Pengawasan Operasional <i>Baitul Māl wa at-Tamwīl</i> Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	93
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAITUL MĀL WA AT-TAMWIL .....</b>	<b>96</b>
<b>DI PROVINSI JAWA TENGAH.....</b>	<b>96</b>
A. Alasan Penyelenggara BMT Memilih sebagai KSPPS di bawah Pengawasan KemenkopUKM dan LKMS di bawah Pengawasan OJK.....	96
B. Efektivitas Pengawasan Operasional BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK .....	106
C. Dampak Pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK .....	122
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>XVI</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dioperasikan melalui prinsip bagi hasil. Salah satu tujuan dari BMT yaitu menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT dikembangkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.<sup>1</sup> Kehadiran BMT sebagai pendatang baru di dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam syari'ah ini dimaksudkan untuk menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan<sup>2</sup>.

BMT secara legalitas hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) dikarenakan belum terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai BMT. Bentuk badan hukum dari sebuah BMT mengacu pada UU Perkoperasian masih beragam seperti koperasi, yayasan, dan ormas dengan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sejak tahun 2013 legalitas mengenai BMT bertambah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Kehadiran UU LKM ini memberikan wewenang pengawasannya maupun

---

<sup>1</sup> Suaidi, "Penyelesaian Pailit Di Bmt Yogyakarta: Studi Kasus Di Bmt Sabilul Muhtadin Dan Bmt Al-Muthi'iin Banguntapan Bantul, Yogyakarta", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3:1 (2019), Hlm. 99.

<sup>2</sup> Solikhul Hidayat, "Persepsi Masyarakat Terhadap *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol.2:2 (2018), Hlm. 203.

pembinaan kepada Otoritas Jasa keuangan dan mepersempit bentuk badan hukum menjadi dua yaitu koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Bagi BMT yang berstatus badan hukum koperasi dengan jenis izin usaha KSPPS, maka dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan adalah UU Perkoperasian.<sup>3</sup> Sedangkan bagi BMT yang berstatus badan hukum PT dengan jenis izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), maka dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan ialah UU LKM.<sup>4</sup> Artinya status izin usaha yang dipilih oleh BMT akan menentukan arah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan.

Permasalahan kemudian terjadi pada BMT yang berstatus badan hukum koperasi. Hal ini dikarenakan pengaturan dan pengawasannya berada di bawah otoritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang pengawasan Koperasi. Apabila merujuk pada Pasal 28 ayat (1) UU LKM, OJK mempunyai kewenangan penuh terhadap pengaturan dan pengawasan BMT. Dengan demikian, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU LKM tersebut mereduksi kewenangan dari Kemenkop UKM terhadap BMT. Kedua regulasi pengawasan tersebut akhirnya menimbulkan dualisme pengawasan antara Kemenkop UKM serta OJK yang kemudian turut berdampak pada dualisme pengawasan dalam operasional BMT.

---

<sup>3</sup> Nurhasanah, "Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT Di Indonesia", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 15:2 (2016), Hlm. 314.

<sup>4</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Māl wa at-Tamwīl*(BMT)", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5:2 (2014), Hlm. 18.

BMT dengan jenis izin usaha KSPPS yang diawasi oleh Kemenkop UKM memiliki ruang lingkup pengawasan operasional meliputi aspek penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi terhadap BMT.<sup>5</sup> Sedangkan bentuk pengawasan operasional yang dilakukan oleh OJK terhadap LKM termasuk BMT dengan jenis izin usaha LKM adalah perlindungan konsumen, pengawasan melalui laporan keuangan, pemeriksaan, penyidikan, menentapkan sanksi administratif, memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya penyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan, pembubaran, dan penetapan lainnya.<sup>6</sup>

Pengawasan operasional pada BMT dengan bentuk badan hukum koperasi baik yang dilakukan oleh OJK maupun Kemenkop UKM sejatinya menjadi tahapan yang sangat krusial bagi keberlangsungan BMT. Kurangnya pengawasan pada BMT secara sosiologis akan mengganggu ekosistem perekonomian dan keberlangsungan BMT. Belum adanya regulasi yang utuh terkait BMT secara yuridis akan menjadikan pengawasan sebagai aspek sentral dalam operasional BMT. Adapun secara ekonomis, pengawasan yang berjalan dengan baik tentu dapat

---

<sup>5</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

<sup>6</sup> Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wa at-Tamwīl* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.2:1(2019), Hlm. 139.

meminimalisir terjadinya permasalahan di BMT salah satunya seperti penyelewengan dana oleh oknum BMT.<sup>7</sup>

Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 menunjukkan terdapat 80 BMT dengan jenis izin usaha LKMS di Indonesia yang diawasi operasional oleh OJK. Sedangkan data dari Kemenkop UKM pada tahun 2024 menunjukkan terdapat sekitar 4000 BMT dengan jenis izin usaha KSPPS di Indonesia yang diawasi operasional oleh Kemenkop UKM. Terkhusus Provinsi Jawa Tengah terdapat 7 BMT yang operasionalnya diawasi oleh OJK dan 540 BMT yang diawasi oleh Kemenkop UKM. Data ini menunjukkan jumlah yang sangat timpang antara BMT yang operasionalnya diawasi oleh OJK dengan BMT yang diawasi Kemenkop UKM. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab masing-masing BMT memilih pengawasan operasional di bawah naungan OJK maupun Kemenkop UKM.

Adanya disharmoni regulasi antara UU Perkoperasian dengan UU LKM menyebabkan dualisme pengawasan operasional BMT. Tidak dapat dipungkiri bahwa UU Perkoperasian yang mendelegasikan pengawasan operasional BMT kepada Kemenkop UKM maupun UU LKM yang mendelegasikan kepada OJK tentunya memiliki alasan serta tujuan masing-masing. Berkaitan dengan hal ini tujuan pengawasan operasional BMT baik izin usaha KSPPS yang diawasi oleh Kemenkop UKM maupun izin usaha LKMS yang diawasi oleh OJK diharapkan dapat mencapai kemaslahatan secara menyeluruh sebagaimana tujuan penetapan

---

<sup>7</sup> Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol.9:2 (2016), Hlm. 204.

hukum (*maqāṣid asy-Syaī‘ah*) pemikiran Jasser Audah. Faktanya masih terdapat ketimpangan jumlah pengawasan operasional BMT izin usaha LKMS oleh OJK dengan BMT izin usaha KSPPS oleh Kemenkop UKM sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari pengawasan keduanya sehingga nantinya diperoleh jawaban pengawasan operasional di bawah naungan OJK atau Kemenkop UKM yang lebih efektif terhadap kesehatan operasional BMT.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa disharmoni regulasi juga menyebabkan jumlah pengawasan operasional di bawah naungan OJK dengan Kemenkop UKM sangat timpang. Oleh sebab itu penelitian ini menghadirkan sejumlah pertanyaan. Pertama, alasan atau pertimbangan BMT memilih OJK maupun Kemenkop UKM sebagai penyelenggara pengawasan. Kedua, setelah melakukan pemilihan tersebut maka seperti apa efektivitas pengawasan oleh masing-masing penyelenggara terhadap operasional BMT. Ketiga, dampak pengawasan yang dilakukan baik OJK maupun Kemenkop UKM terhadap kesehatan operasional BMT. Secara garis besar penelitian ini mengkaji lebih lanjut efektivitas pengawasan operasional BMT yang dilakukan OJK dengan Kemenkop UKM dan dampaknya bagi operasional BMT khususnya di Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari *maqāṣid syāri‘ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah pengawasan KemenkopUKM atau izin usaha LKMS di bawah OJK?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK?
3. Bagaimana dampak pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah pengawasan KemenkopUKM atau izin usaha LKMS di bawah OJK.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK.
- c. Untuk mengetahui dampak pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK.

### **2. Kegunaan**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan guna pengembangan Hukum Ekonomi Syariah terkhusus pada pengawasan *Baitul Mal wa at-Tamwīl* oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Kemenkop UKM .

- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap penyelenggara pengawasan *Baitul Māl wa at-Tamwīl*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terkait *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) turut dilakukan oleh peneliti lainnya. Guna menegaskan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sejenis lainnya maka dicantumkan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian terkait problematika hukum BMT yang dilakukan oleh Zulkifly Rusbi dkk<sup>8</sup>, Fashihuddin Arafat<sup>9</sup>, Imam Nawawi<sup>10</sup>, Vetri Novita Sari<sup>11</sup> yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat problematika yang dialami oleh BMT di antaranya status hukum BMT, implementasi akad pada pembiayaan BMT, penyaluran dana, dan pengelolaan BMT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang telah disebutkan yaitu sama-sama membahas BMT. Perbedaannya fokus pembahasan penelitian sejenis tersebut adalah problematika BMT secara umum sedangkan fokus permasalahan penelitian ini pada

---

<sup>8</sup> Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, Hamzah Hamzah. "Analisa permasalahan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) melalui pendekatan analytical network process (ANP)", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.13:1 (April 2016), Hlm. 101

<sup>9</sup> Fashihuddin Arafat, "Eksistensi BMT sebagai *Baitul Māl wa at-Tamwīl* dan Problematis Hukumnya", *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol.10:1 (2020), Hlm. 99.

<sup>10</sup> Imam Nawawi, M. Zidny Nafi'hasbi Zidny Nafi, "Problematika Implementasi Akad Bai'bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam pada BMT Sidogiri Cabang Situbondo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7:3 (2021), Hlm. 1440.

<sup>11</sup> Vetri Novita, Fajar Ramadhan. "Analisis Problematis dan Upaya Dalam Pengelolaan BMT (Studi Kasus BMT Niaga Utama, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang)", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3:3 (2023), Hlm. 8156.

problematika efektivitas pengawasan operasional BMT oleh Kemenkop UKM dan OJK.

Penelitian terkait kegagalan BMT akibat pengawasan turut dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya Masadah<sup>12</sup>, Rafi Farizki<sup>13</sup>, dan Slamet Mujiono<sup>14</sup>. Penelitian sejenis ini mengulas lebih lanjut kegagalan BMT baik dari segi kegagalan dalam pembiayaan, perlindungan hukum nasabah, maupun faktor yang menjadikan BMT mengalami pailit dari segi pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis tersebut sama-sama mengulas kegagalan BMT dari segi pengawasan yang dilakukan. Perbedaannya penelitian sejenis yang telah disebutkan fokus pada salah satu BMT dan dilakukan secara empiris sedangkan penelitian ini mengulas lebih lanjut dampak dari pengawasan operasional yang dilakukan KemenkopUKM maupun OJK pada BMT dengan data BMT di Provinsi Jawa Tengah.



<sup>12</sup> Masadah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Hak Nasabah (Studi Kasus *Baitul Māl wa at-Tamwīl Bina Insani Pringapus Ungaran)*”, *Tesis IAIN Salatiga*, 2016, Hlm. 98.

<sup>13</sup> Rafi Farizki, Komarudin Komarudin. "Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah: Studi Kasus Pada Bmt Gunungjati, Cirebon." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol.11:2 (2020), Hlm. 44.

<sup>14</sup> Slamet Mujiono, "Eksistensi Pengawasan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum", *Disertasi Universitas Islam Indonesia* 2020.

Berikutnya penelitian terkait pengawasan di BMT dilakukan oleh Rifa Berliana Arifin<sup>15</sup>, Tita Novita<sup>16</sup>, Toto Suharto<sup>17</sup>, Handieni Fajrianty<sup>18</sup>, Rizka Fauziah Hayati dkk<sup>19</sup>, Ani Yunita<sup>20</sup> yang pada intinya menyatakan pengawasan merupakan salah satu tahapan sangat penting bagi BMT. Namun peran penting yang dimiliki oleh pengawasan ini mengalami kendala akibat dualisme regulasi dan penerapan di lapangan yang tidak efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis tersebut sama-sama membahas pengawasan pada BMT. Perbedaannya penelitian sejenis lainnya hanya membahas pengawasan pada produk tertentu dan permasalahan pengawasan secara general. Adapun penelitian ini membahas pengawasan pada operasional BMT KSPPS oleh KemenkopUKM dan BMT LKMS oleh OJK mengenai alasan, pola pengawasan, dan dampak pengawasan yang dilakukan.

---

<sup>15</sup> Rifa Berliana Arifin, "Daulisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Di Jawa Barat", *Tesis UIN Syarif Hidayatullah* 2021.

<sup>16</sup> Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.2:1 (2019), Hlm. 121.

<sup>17</sup> Toto Suharto, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol.2:1 (2020), Hlm. 84.

<sup>18</sup> Handieni Fajrianty, "*Baitul Māl wa at-Tamwīl*: Ditinjau dari Aspek Hukum", *Yurisdictie*, Vol.1:3 (2019).

<sup>19</sup> Rizka Fauziah Hayati, Ali Akbar, Arifki Budia Warman, "Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013", *IJTIHAD*, Vol.37:1 (2021), Hlm. 203.

<sup>20</sup> Ani Yunita, Andri Martiana, Rizka Wijayanti. "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Baitul Māl wa at-Tamwīl* Di Yogyakarta", *Arena Hukum*, Vol.15:2 (2022), Hlm. 326.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal membahas aspek hukum dan pengawasan BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenis lainnya terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik yaitu efektivitas pengawasan operasional BMT oleh KemenkopUKM dan OJK khususnya di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini tidak hanya mencakup analisis hukum dan pengawasan operasional secara umum tetapi juga mendalami alasan, mekanisme, serta dampak pengawasan operasional BMT. Pendekatan yang digunakan lebih komprehensif dengan menggabungkan data empiris dari tiga BMT di Jawa Tengah untuk menganalisa efektivitas pengawasan operasional terhadap keberlanjutan operasional lembaga BMT.

## **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik yang digunakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

### **1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meninjau efektivitas hukum itu sendiri antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 8

a. Faktor hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas hukum atau regulasi yang diterapkan sehingga hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif tanpa ambiguitas.

b. Faktor penegakan hukum

Hukum hanya akan efektif jika penegak hukum menjalankan tugasnya dengan adil, tegas, dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Penerapan hukum yang baik memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti teknologi, kantor, dan sumber daya manusia yang mencukupi.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang sadar hukum dan mematuhi aturan hukum secara sukarela membantu memperkuat efektivitas sistem hukum yang berlaku.

e. Kebudayaan

Budaya hukum di masyarakat termasuk nilai-nilai dan norma sosial, sangat memengaruhi cara hukum diterima dan dijalankan, karena hukum yang bertentangan dengan kebudayaan akan sulit diterapkan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya

disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>22</sup>

## 2. *Maqāṣid syarī‘ah*

Jasser Auda menyatakan bahwa *maqāṣid* adalah suatu cabang ilmu keislaman yang menjawab pertanyaan sulit hingga dinyatakan *maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. *maqāṣid asy-Syaī‘ah* oleh Jasser Auda juga dianggap sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyrī’ al-Islām* (penyusunan hukum berdasarkan syari’at Islam seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya).<sup>23</sup> Pemikiran Jasser Audah membagi *maqāṣid* menjadi tiga macam di antaranya sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Maqāṣid al-āmmāh* (umum), mencakup segala *maṣlaḥah* yang ada pada perilaku *tasyrī’* yang bersifat universal atau umum.
- b. *Maqāṣid khāṣṣah* (khusus), mencakup segala *maṣlaḥah* yang terdapat pada persoalan dan salah satu bab tertentu.
- c. *Maqāṣid juz’iyyah* (parsial), *maqāṣid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 12.

<sup>23</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid al-Syarī‘ah Falsafah li al-Tasyrī’ al-Islāmī* (London: al-Maḥad al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2007), hlm. 15.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 44.

Ketiga kategori *maqāṣid asy-Syaīn‘ah* tersebut menurut Jasser Auda harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah, bersifat hirarkis, dan semua tujuan hukum yang ditetapkan harus mewujudkan kemaslahatan.

Konsep *maqāṣid asy-Syaīn‘ah* sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat kondisi sosial yang terus berkembang.<sup>25</sup> *Maqāṣid asy-Syaīn‘ah* juga menjadi suatu pintu guna melaksanakan pembaruan dalam merespons problematika-problematika dengan konteks terkini.<sup>26</sup> Teori *maqāṣid asy-Syaīn‘ah* pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut dampak pengawasan dari OJK dan Kementerian Koperasi UKM hingga nantinya akan diketahui efektivitas pengawasan operasional tersebut diterapkan di masa kini. Hal ini mengingat perkembangan BMT khususnya di Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah berkembang pesat jika dibandingkan beberapa tahun silam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *field research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid mengenai efektivitas pengawasan operasional BMT di bawah naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa

<sup>25</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm. 167.

<sup>26</sup> Muhammad Faisol, ‘Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernism’, *Jurnal Kalam*, Vol. 6: 2 (2012), hlm. 52.

Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analitik untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan menganalisis secara sistematis isu penelitian.

Sifat penelitian deskriptif analitik ini digunakan untuk menggambarkan dan menemukan fakta hukum secara sistematis terkait efektivitas pengawasan operasional BMT di bawah naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang menggabungkan unsur normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>27</sup> Aspek empiris diperoleh melalui pengumpulan data tentang efektivitas pengawasan operasional BMT di bawah naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri. Sedangkan aspek normatif mengkaji dampak pengawasan operasional Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri ditinjau dari *maqāṣid syarī‘ah*.

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, cet. ke-2 (Depok: Pranadamedia Group Kencana.2018), hlm 1.

#### **4. Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer dimaknai sebagai data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan baik melalui wawancara maupun observasi. Data sekunder dimaknai sebagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini berupa data BMT yang diawasi oleh OJK dan Kemenkop UKM. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada beberapa informan terkait di antaranya pegawai Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

b. Data sekunder

Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, PermenkopUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, PermenkopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, POJK Nomor 19/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, POJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan bahan lainnya

yang dipublikasikan secara luas terkait BMT. Sedangkan bahan hukum tersier berupa KBBI dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Penulis menggunakan teknik wawancara tak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* dengan tiga informan. Informan penelitian ini yaitu pihak Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan fokus pada BMT di bawah naungan OJK dan BMT di bawah naungan Kemenkop UKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ketiga informan tersebut, peneliti memperoleh informasi atau data yang komprehensif terkait fokus penelitian.

### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>29</sup> Studi pustaka

---

<sup>28</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 231.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), Hlm. 82.

digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Studi kepustakaan ini penting untuk menganalisis efektivitas dan dampak pengawasan operasional BMT izin usaha KSPPS dan LKMS.

## **6. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, data diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Selanjutnya, data tersebut diuraikan secara sistematis dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil analisis. Data yang diperoleh pada peneltiain ini diklasifikasikan, diuraikan secara sistematis, dan dianalisis secara deduktif dari umum ke khusus untuk mendapatkan kesimpulan mengenai efektivitas pengawasan operasional BMT di bawah naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yang mencakup pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan terdapat satu bab, pembahasan terdapat tiga bab, dan penutup terdapat satu bab. Pendahuluan terdapat pada Bab I. Bab I Pendahuluan ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pembahasan meliputi tiga bab yang terdapat pada Bab II sampai Bab IV. Bab II mengenai Tinjauan Umum BMT, Efektivitas Hukum, dan *Maqāṣid Syarī‘ah*. Bab ini menjadi pengembangan dari kerangka teoretik yang dijabarkan di Bab I. Bab ini memaparkan BMT, pengawasan, efektivitas hukum, dan maqasid syariah. Masing-masing sub bab dipaparkan lebih lanjut mengenai definisi, dasar hukum, dan beberapa sub bab lain.

Bab III mengenai *Baitul Māl wa at-Tamwīl* di Indonesia. Bab ini memaparkan fokus pembahasan berupa Gambaran Umum terkait *Baitul Māl wa at-Tamwīl* meliputi data *Baitul Māl wa at-Tamwīl* di Indonesia, pengawasan BMT, BMT yang diawasi oleh OJK, dan BMT yang diawasi oleh Kemenkop UKM .

Bab IV mengenai Efektivitas Pengawasan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* di Provinsi Jawa Tengah. Bab ini memaparkan hasil analisis pembahasan yang terbagi menjadi tiga sub bab, pertama alasan penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah pengawasan KemenkopUKM atau izin usaha LKMS di bawah OJK. Kedua, efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK. Ketiga, dampak pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS.

Penutup terdapat pada Bab V. Bab V Penutup ini memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran menjadi usulan yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah pengawasan KemenkopUKM atau LKMS di bawah pengawasan OJK didasarkan pada aspek cakupan wilayah, regulasi, dan tingkat pengawasan yang mempengaruhi keberlanjutan dan pengembangan BMT. Penyelenggara BMT di Provinsi Jawa Tengah yang memilih KSPPS umumnya mempertimbangkan fleksibilitas cakupan wilayah luas, regulasi lebih menguntungkan, serta pendampingan langsung dari KemenkopUKM dapat mendukung ekspansi dan mempermudah operasional. Di sisi lain, alasan penyelenggara BMT di Provinsi Jawa Tengah yang memilih LKMS memprioritaskan kredibilitas dan kepercayaan publik melalui pengawasan ketat meskipun beban administratif lebih tinggi. Ketimpangan jumlah BMT KSPPS dibandingkan LKMS disebabkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap lebih fleksibel dan menguntungkan bagi perkembangan BMT dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang cenderung ketat.
2. Pengawasan operasional BMT LKMS oleh OJK lebih efektif dari segi legalitas dan penegakan hukum jika dibandingkan dengan pengawasan

operasional BMT KSPPS oleh KemenkopUKM. Hal ini lantaran OJK memiliki sistem pengawasan yang lebih terstruktur, berbasis teknologi, dan kewenangan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran operasional BMT. Di sisi lain, pengawasan operasional oleh KemenkopUKM lebih unggul dalam aspek pembinaan yang lebih humanis dan penyesuaian dengan budaya koperasi, namun pengawasannya cenderung administratif dengan kekurangan kewenangan sanksi hanya administratif. Secara keseluruhan pengawasan operasional yang dilakukan oleh OJK terhadap BMT LKMS menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan pengawasan operasional oleh Kemenkop UKM karena didukung oleh struktur hukum dan penegakan hukum yang jelas sehingga dapat menciptakan pengawasan operasional yang efektif.

3. Dampak pengawasan KemenkopUKM maupun OJK terhadap kesehatan operasional BMT selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syari‘ah* Jasser Auda yang menekankan kemaslahatan yang menyeluruh. Namun pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap BMT izin usaha LKMS memberikan dampak yang lebih langsung dan ketat terhadap kesehatan operasional BMT jika dibandingkan pengawasan oleh KemenkopUKM terhadap BMT KSPPS. Pengawasan operasional oleh OJK dengan prinsip-prinsip seperti penegakan hukum yang tegas, pendekatan berbasis data, dan pengawasan komprehensif, lebih efektif menjaga kesehatan operasional BMT dan memastikan kemaslahatan yang menyeluruh sebagaimana enam fitur sistem *maqāṣid asy-syari‘ah* Jasser Auda. Sebaliknya, pengawasan operasional

Kemenkop UKM yang lebih mengutamakan pembinaan kurang berdampak dalam menjaga kesehatan operasional BMT meskipun tetap berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota BMT secara terbatas.

## B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi KemenkopUKM diharapkan meningkatkan frekuensi pengawasan dan memanfaatkan teknologi dalam proses pelaporan agar pengawasan operasional lebih efisien dan responsif terhadap masalah yang muncul di lapangan.
2. Bagi OJK diharapkan menyederhanakan prosedur pengawasan dan mengurangi beban administratif agar BMT izin usaha LKMS dapat lebih fokus pada operasional dan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi tanpa terhambat oleh proses yang rumit.
3. Bagi Pemerintah diharapkan memperhatikan keseimbangan antara regulasi yang ketat dan fleksibilitas dalam pengawasan BMT agar dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan BMT di seluruh sektor baik izin usaha KSPPS maupun LKMS. Pemerintah juga diharapkan dapat menghadirkan regulasi khusus BMT guna memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan mendukung pengelolaan BMT secara efisien serta memastikan perlindungan bagi anggota dan keberlanjutan operasional BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

### B. Hadis/Illu Hadis/Ulum al-Hadis

Syaykh Muhammād bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaymīn, *Muzakkirah al-Fiqh*, Cet. I, Dār al-Ghad al-Jadīd, Kairo, 1428 H/2007 M.

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqāshid asy-Syarīah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15:1 (2021).

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāshid asy-Syarīah*, Jakarta: Amzah, 2023.

Ani Yunita, Andri Martiana, Riska Wijayanti, "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Baitul Māl wa at-Tamwīl* Di Yogyakarta", *Arena Hukum*, Vol.15:2 (2022).

Arafat, ashihuddin, "Eksistensi BMT sebagai *Baitul Māl wa at-Tamwīl* dan Problematika Hukumnya", *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10:1 (2020).

Arifin, Rifa Berliana, "Dualisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Di Jawa Barat", Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*, Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka, 2008.

Deputi Pembiayaan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, 2016.

Dewi, Nourma,"Regulasi Keberadaan Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 (2017).

Fachrurrazy, Muhammad, Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-*

*Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2:2 (2020).

Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernism", *Jurnal Kalam*, Vol. 6:2 (2012).

Farizki, Rafi, Komarudin, "Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah: Studi Kasus Pada BMT Gunungjati, Cirebon", *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol. 11:2 (2020).

Fathimah Az-zahra, Risqi Laily Absari, Meilisa Sekar Langit, "Peranan Bmt Terhadap Kemajuan Usaha Kecil Di Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol.1 :2 (2022).

Ferdiansyah Safri, Mohamad, et al, "Pengaruh *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (bmt) siti halimah terhadap kemajuan ekonomi nasabahnya di kecamatan prambanan klaten", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 3:2 (2021).

Gumanti, Retna, "Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2:1 (2018).

Hakim, Muhammad Lutfi, Abdur Rokhim, Hulaimi Azhari, "Status Badan Hukum Bmt Al Falah Cirebon: Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Dan Hukum Islam", *TAHKIM*, Vol. 18:1 (2022).

Handieni, Fajrianty, "Baitul Māl wa at-Tamwīl: Ditinjau dari Aspek Hukum", *Yurisdictie*, Vol. 1:3 (2019).

Hapsari, Muhammad Hidayatulloh, Meri Indri, "Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 2:10 (2015).

Harahap, Faisal Hamdani, Zuhrina M. Nawawi, "Karakteristik dan Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8:2 (2022).

Hayati, Riska Fauziah, Ali Akbar, Arifki Budia Warman, "Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013", *IJTIHAD*, Vol. 37:1 (2021).

- Hidayat, Arip, "The implementation of good corporate governance at Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Tegal", *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, Vol. 2:2 (2020).
- Hidayat, Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 9:2 (2016).
- Hidayat, Solikhul, "Persepsi Masyarakat Terhadap *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2:2 (2018).
- Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqāshid asy-Syarīah Muhammad Tāhir Ibn ‘Āsyūr", *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 5:1 (2023).
- Imam Nawawi, M. Zidny Nafi'hasbi Zidny Nafi, "Problematika Implementasi Akad Bai'ah Perspektif Hukum Islam pada BMT Sidogiri Cabang Situbondo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:3 (2021).
- Irawan, Soni, "Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3:1 (2022).
- Jasser Audah. *Maqāṣid al-Syarī‘ah Falsafah li al-Tasyri‘ al-Islami*. London: al-Mahād al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2007.
- KemenkopUKM Provinsi Jawa Tengah. *Data BMT di Provinsi Jawa Tengah*, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1>, akses 3 Oktober 2024.
- Kharis Fadlullah Hana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Non Muslim Menjadi Anggota Pada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Pati", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2:2 (2018).
- Masyithoh, Novita Dewi, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT)" , *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5:2 (2014).
- Mattori, Muhammad, *Memahami Maqāshid asy-Syarīah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*, Yogyakarta: Guepedia, 2020.
- Mujiono, Slamet, "Eksistensi Pengawasan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum", *Disertasi* Universitas Islam Indonesia, 2020.

Mursid, Fadillah, "Kebijakan Regulasi *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) di Indonesia", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 18:2 (2018).

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Māl wa at-Tamwīl)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.

Nurhasanah, "Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT Di Indonesia", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 15:2 (2016).

Nurhasanah, Muslim Tanjung, Arina Novizas, "Eksistensi *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (2018).

Nurkhaerani, Ema, "Penguatan Hukum *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-Nilai Islami Dalam Mensejahterakan Masyarakat", *MUAMALATUNA*, Vol. 11:2 (2019).

Prihantoro, Syukur, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalam Pandangan Jasser Auda", *At-Tafkir*, Vol. 10:1 (2017).

Rosanti, Cholisa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pada KJKS BTM Se Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6:1 (2020).

Rusby, Zulkifli, Zulfadli Hamzah, Hamzah Hamzah, "Analisa Permasalahan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13:1 (2016).

Safitri, Ika, "Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri Wonogiri di Wonogiri)" Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Sidiq, Syahrul, "Maqāṣid asy-Syarī'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7:1 (2017).

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.

Solekha, Yasmin, et al, "Baitul Māl wa at-Tamwīl Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)" , *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, Vol. 1:1 (2021).

Sopian, Asep, "Model pengawasan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan-Jawa Timur", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Tanjung, Muslim, Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Māl wa at-Tamwīl(BMT) Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (2018).

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

PermenkopUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

PermenkopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

POJK Nomor 19/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

#### **E. Lain-lain**

Abd. Majid, Baihaqi dan Syaifuddin A. Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: PINBUK, 2000.

Ahmad Toyyib, Noor, Abdul Hakam, "Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesantren Di Jawa Tengah", *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7:2 (2022).

Ajija, Shochrul Rohmatul, et al, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Jakarta: Inti Media Komunika, 2018.

BMT Fastabiq Jepara, Gambaran Umum, <https://www.bmtfastabiq.co.id/struktur-organisasi/>, akses 2 Oktober 2024.

BMT Fastabiq Jepara, Pembiayaan, <https://www.bmtfastabiq.co.id/struktur-organisasi/>, akses 2 Oktober 2024.

BMT Fastabiq Jepara, Simpanan, <https://www.bmtfastabiq.co.id/struktur-organisasi/>, akses 2 Oktober 2024.

BMT Fastabiq Jepara. Layanan, <https://www.bmtfastabiq.co.id/struktur-organisasi/>, akses 2 Oktober 2024.

BMT Mitra Mandiri Wonogiri, Mari Berkenalan dengan Mitra Mandiri, <https://ksppsmitramandiri.id/tentang-kami>, akses 1 Oktober 2024.

BMT Mitra Mandiri Wonogiri., Profil, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ksppsmitramandiri.id/kantor-cabang&ved=2ahUKEwjz0f-ncWJAxV7SmwGHbo4DgsQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1iGq7vPZVADfU FU5ckFn->, akses 3 Oktober 2024.

BMT Tumang, Kantor Cabang, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bmttumang.com/kantor-cabang&ved=2ahUKEwil-dmxncWJAxU3SmcHHUskJ4YQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw3-p06bW4NWrK3xFwIhAYhz>, akses 3 Oktober 2024.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, *Revitalisasi Bisnis Mikro: Peran Digitalisasi dalam Mengangkat Daya Saing*, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2996>, akses 3 Oktober 2024.

Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: sebuah pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dokumen BMT Mitra Mandiri Wonogiri, *Struktur Kepengurusan*, 2024.

Dokumen Kepengurusan BMT Fastabiq Jepara, *Arsip BMT Fastabiq Jepara*, 2020.

Dokumen Visi Misi BMT Fastabiq Jepara, *Arsip BMT Fastabiq Jepara*.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, cet. ke-2, Depok: Pranadamedia Group Kencana, 2018.

Fajriyah, Itsna, "Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Baitut Tamwil Muhammadiyah Artha Surya Kabupaten Tegal," Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Rohmatul Ajija, Shochrul, et al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Jakarta: Inti Media Komunika, 2018.

Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang: Setara Press, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan Edisi Revisi, Cet III*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wawancara dengan Pihak BMT Fastabiq Jepara, *Zoom Meeting*, tanggal 1 November 2024.

Wawancara dengan Pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri, *Zoom Meeting*, tanggal 1 November 2024.

Wawancara dengan Pihak BTM Artha Surya Tegal, *Zoom Meeting*, tanggal 1 November 2024.